



PUTUSAN

NOMOR 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Anak :

Nama lengkap : Anak.
Tempat lahir : Pulau Temiang;
Umur / Tanggal lahir : 17 Tahun / 13 Maret 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gg. Sahabat Jalan Dewi Sartika Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu/ Kostan Di Perumahan Kampung Baru Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ikut Orang Tua;

Anak ditangkap oleh Kepolisian sejak dari tanggal 17 Januari 2018 Sampai dengan tanggal 18 Januari 2018

Anak telah ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018 ;
3. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 29 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 9 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;
5. Penahanan oleh Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua/ Hakim, sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan an. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 Desember 2018 ampai dengan tanggal 06 Januari 2019;

Halaman 1 dari 14 halaman Pekara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dalam persidangan di Pengadilan Tinggi Medan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Pengadilan Tinggi Medan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/20189/PT MDN, tanggal 15 Januari 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/20189/PT MDN tanggal 17 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-491/RP-RAP/Euh.2/11/2018 tanggal 29 Nopember 2018 yang berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan :

Primair;

Bahwa Anak ===== Alias WAHYU pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekitar pukul 23.55 Wib Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Simpang Min jalan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan ===== atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 wib, Anak ===== sedang berada di Kos-kosan Anak ===== di Perumahan Puri Kampung Baru Kel. Kartini =====. Labuhanbatu, tiba-tiba datang PUTRA (belum tertangkap) dengan mengatakan: " AYOK KE PASAR MALAM KITA" dan Anak jawab : "AYOK", kemudian Anak ===== dan PUTRA pun pergi ke pasar malam yang berada di Samping Suzuya Mall Rantauprapat, kemudian sekitar pukul 20.30 Wib Anak ===== dan

Halaman 2 dari 14 halaman Pekara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA sampai di Pasar malam dan di pasar malam sampai dengan jam 22.00 Wib, lalu Anak ===== dan PUTRA pergi ke Jalan Perisai Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu dengan tujuan ingin makan kue putu bambu, lalu sekitar pukul 22.20 Wib Anak ===== dan PUTRA sampai di Jalan Perisai Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu dan sesampainya disana Anak ===== pun makan kue bambu, tiba-tiba teman dari PUTRA pun menelepon PUTRA namun Anak ===== tidak kenal, setelah PUTRA selesai menelepon Anak ===== Alias ===== bertanya kepada PUTRA: “KENAPA PUT?” kemudian PUTRA menjawab: “MAU MESAN BUAH (SABU)”, lalu sekitar pukul 22.30 Wib datang 1 (satu) orang laki-laki teman dari PUTRA “kemudian PUTRA dan temannya yang tidak Anak ===== kenali tersebut berbicara yang Anak ===== tidak tahu apa pembicaraannya, setelah itu PUTRA berbicara dengan Anak ===== dengan mengatakan: “ORANG ITU MAU BELIK BUAH (SABU)”, kemudian 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Anak ===== kenali tersebut memberikan Anak uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanannya, lalu Anak ===== terima dengan menggunakan tangan kanan Anak =====, kemudian Anak ===== berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Beat Warna hitam pergi kerumah BUYUNG yang berada di Jl. Kampung Baru Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu dengan posisi Anak ===== yang membawa sepeda motor sedangkan PUTRA dengan posisi dibonceng, lalu teman PUTRA yang mau membeli sabu mengikuti sepeda motor yang dikendarai Anak ===== dan Putra dari belakang dengan menggunakan sepeda motornya;

- Sekitar pukul 23.00 Wib Anak =====, ===== dan teman PUTRA tersebut sampai di Simpang Kampung Baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu dan sesampainya disana Anak ===== menyuruh PUTRA dan teman PUTRA tersebut menunggu Anak ===== di simpang kampung baru tersebut, kemudian Anak pun pergi sendirian dengan menggunakan sepeda motor PUTRA merek Beat Pop warna hitam tersebut menuju rumah BUYUNG yang tidak jauh dari simpang Kampung Baru ± 100 (seratus) meter, Kemudian sekitar pukul 23.10 Wib Anak sampai dirumah BUYUNG dan sesampainya dirumah ===== langsung masuk ke dalam rumah BUYUNG, dan karena Anak ===== lihat BUYUNG didalam kamarnya Anak ===== pun langsung masuk kedalam kamar BUYUNG dan berkata kepada BUYUNG : “OM BELIK BUAH (SABU)” kemudian BUYUNG menjawab: “berapa?” dan Anak ===== langsung memberikan BUYUNG uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan , dan diterima BUYUNG dengan menggunakan tangan kanannya juga kemudian BUYUNG memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu pada Anak =====, dengan menggunakan tangan kanannya dan Anak =====terima dengan menggunakan tangan kanan Anak ===== selanjutnya Anak ===== kembali ke simpang kampung baru;

- Bahwa Sekitar pukul 23.20 Wib Anak ===== Alias WAHYU sampai di Simpang Kampung Baru, dan langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu kepada 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Anak ===== Alias WAHYU kenali tersebut dengan menggunakan tangan kanan Anak ===== dan diterima 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Anak kenali tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Anak ===== dan PUTRA pun kembali ke Jalan Perisai Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu untuk memakan kue putu bambu kembali;
- Bahwa sekitar pukul 23.30 Wib Anak ===== dan PUTRA sampai di Jalan Perisai Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau

Halaman 4 dari 14 halaman Pekara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Kabupaten Labuhanbatu, sesampainya disana PUTRA meninggalkan Handphonenya dan berkata kepada Anak MUHAMMAD =====: “ AKU PERGI DULU YA “ dan Anak =====jawab : “IYA” kemudian PUTRA pun pergi dengan menggunakan sepeda motornya dan Anak ===== tidak tahu kemana dan pada saat PUTRA pergi Handphone PUTRA berdering, dan Anak ===== lihat ada nomor baru menelpon dan Anak ===== pun mengangkatnya dan ternyata yang menelpon itu adalah teman PUTRA yang memesan Narkotika jenis sabu sama Anak ===== sebelumnya, kemudian teman dari PUTRA tersebut mengatakan kepada Anak : “BANG BOLEH NAMBAH?” dan Anak MUHAMMAD WAHYU ADITYA Alias WAHYU jawab: “ YAUDA DATANGLAH KE PERISAI” dan teman PUTRA tersebut menjawab: “IYA” , dan tidak lama kemudian PUTRA pun datang kembali ke Perisai, sekitar pukul 23.35 Wib datang teman dari PUTRA kembali untuk membeli Narkotika jenis sabu kembali dan Anak ===== pun berkata kepada PUTRA: “ BENTAR YA “ dan PUTRA menjawab: “MAU KEMANA ?” dan Anak ===== jawab : “ BELIK BUAH (SABU, MINTA LAGI DIA” dan PUTRA jawab “OH YAUDALAH JANGAN LAMA YA “ kemudian Anak =====pun pergi dengan menggunakan sepeda motor PUTRA dan teman PUTRA yang memesan Narkotika jenis sabu tersebut mengikuti Anak ===== Alias WAHYU kembali dari belakang, kemudian sekitar pukul 23.45 Wib Anak dan teman PUTRA tersebut sampai di Simpang Kampung Baru Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu dan sesampainya disitu Anak ===== berkata kepada teman PUTRA: “TUNGGU AJA DISINI YA”, kemudian teman PUTRA menjawab: ‘IYA”, sambil memberikan Anak ===== uang sebesar Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah), dengan menggunakan tangan kanannya dan Anak ===== terima dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Anak ===== langsung pergi membeli Narkotika jenis sabu namun tidak kepada BUYUNG lagi melainkan kepada DIKI yang

Halaman 5 dari 14 halaman Pekara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Jalan. Padang Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, lalu Anak ===== menelepon DIKI dengan mengatakan: “ BANG AKU MAU BELIK BUAH SERATUS LIMPUL YA” dan DIKI menjawab: “ IYA, TUNGGU DISIMPANG MIN AJA YA” dan Anak menjawab “ IYA”, kemudian Sekitar pukul 23.55 Wib Anak ===== sampai di Simpang Min Jalan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, dan sesampainya di simpang Min tidak lama kemudian DIKI, lalu Anak pun memberikan DIKI uang sebesar Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan DIKI pun memberikan Anak ===== 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan menggunakan tangan kanannya dan Anak ===== Alias WAHYU terima dengan menggunakan Tangan kanan Anak =====, kemudian sabu tersebut Anak ===== masukan ke dalam kantong celana Anak ===== sebelah kiri dan Anak ===== pun pergi meninggalkan DIKI dan kembali ke Simpang Kampung Baru, sekitar pukul 00.30 Wib Anak ===== ampai di Gang Mujar Simpang Kampung Baru Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, dan sesampainya disana Anak===== lihat teman dari PUTRA tersebut sudah tidak ada lagi, dan tiba-tiba beberapa orang Polisi datang langsung menangkap Anak ===== dan melakukan pengeledahan terhadap badan Anak ===== dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam berada di kantong celana Anak ===== sebelah kiri dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Beat Pop, kemudian Anak ===== dan seluruh barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 81 /01.10102/2018 tanggal 18 Januari 2018 menerangkan Barang bukti yang disita dari Anak

Halaman 6 dari 14 halaman Pekara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

===== berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip trasnparan berisi narkotika jenis sabu berat bruto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 0.14 (nol koma empat belas) gram berat netto;

- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI cabang Medan No .LAB :499/NNF/2018 atas nama ===== tanggal tanggal 18 Januari 2018 , dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus palstik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram diduga mengandung Narkotika milik Anak atas nama =====;

Kesimpulan :

Barang bukti yang diperiksa milik Anak ===== WAHYU adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Anak ===== Alias tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menerima, membeli, menyerahkan ataupun menjual Narkotika Golongan I jenis sabu;

Perbuatan Anak ===== diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair :

Bahwa Anak ===== pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekitar pukul 00.30 Wib Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Gg. Mujar Simpang Kampung Baru Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya saksi Dedi Matondang (anggota Polisi dari satuan narkoba Polres Labuhanbatu) pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekitar pukul 11.30 Wib, saksi Dedi Matondang sedang berada dikantor Sat ResNarkoba Polres Labuhanbatu, mendapat informasi dari masyarakat yang mana

Halaman 7 dari 14 halaman Pekara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PT MDN



informasinya di Gang Mujar Simpang Kampung Baru Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu sedang ada pelaku pidana narkoba yang diduga sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu, sehingga atas informasi tersebut kemudian saksi Dedi Matondang memberitahu saksi Tampin T. Situmorang dan saksi MHD. Arifin Siagian (semuanya anggota Polisi dari Satuan Narkoba Polres Labuhanbatu), selanjutnya saksi Dedi Matondang bersama dengan saksi Tampin T. Situmorang dan saksi MHD. Arifin Siagian melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan berangkat ke Gg. Mujar Simpang Kampung Baru Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;

- Selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2017 sekitar pukul 00.30 wib, saksi Dedi Matondang bersama dengan saksi Tampin T. Situmorang dan saksi MHD. Arifin Siagian sampai di Gang Mujar Simpang Kampung Baru Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, dan saksi Dedi Matondang bersama dengan saksi Tampin T. Situmorang dan saksi MHD. Arifin Siagian melihat ada Anak ===== yang sedang duduk diatas sepeda motor merk Beat Pop warna hitam , karena gerak-gerak dari Anak ===== tersebut sangat mencurigakan , maka saksi Dedi Matondang bersama dengan saksi Tampin T. Situmorang dan saksi MHD. Arifin Siagian langsung melakukan penangkapan terhadap Anak =====, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan Anak ===== dan ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam berada di kantong celana Anak ===== Alias WAHYU sebelah kiri, lalu saksi Dedi Matondang bersama dengan saksi Tampin T. Situmorang dan saksi MHD. Arifin Siagian menanyakan kepada Anak ===== dari mana mendapatkan Narkoba jenis sabu dan Anak ===== menjawab dari DIKI dan Narkoba jenis sabu tersebut akan diberikannya kepada 1 (satu) orang laki-laki yang tidak diketahui namanya, selanjutnya Anak ===== dan seluruh barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 81 /01.10102/2018 tanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018 menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa
===== berupa: 1 (satu) bungkus
plastic klip transparan berisi narkotika jenis sabu berat bruto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 0.14 (nol koma empat belas) gram berat netto;

- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI cabang Medan No .LAB :499/NNF/2018 atas nama
===== tanggal tanggal 18 Januari 2018 , dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus palstik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram diduga mengandung Narkotika milik Anak atas nama
=====;

Kesimpulan :

Barang bukti yang diperiksa milik Anak atas nama
===== adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Anak ===== tidak memiliki ijin dalam hal menguasai, memiliki ataupun menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Perbuatan Anak ===== diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-491/RP-RAP/Euh.2/11/2018 tanggal 6 Desember 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak ===== tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Anak Muhammad Wahyu Aditya Alias Wahyu dari Dakwaan Primair tersebut diatas;

Halaman 9 dari 14 halaman Pekara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Anak ===== terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum menguasai dan menyediakan narkotika Golongan I ukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ===== berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair Latihan Kerja selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto;
 - 1 (Satu) unit handphone merk nokia warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk beat pop warna hitam;
Dirampas untuk Negara;
6. Menghukum Anak ===== membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Anak telah dipersalahkan dan dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rap pada tanggal 10 Desember 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak ===== tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Anak dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Anak ===== tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp

Halaman 10 dari 14 halaman Pekara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Anak tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto;
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk beat pop warna hitam;
Dirampas untuk Negara;
 8. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rap pada tanggal 10 Desember 2018 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 7/Akta.Pid/2018/PN Rap tanggal 13 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Terdakwa oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rap tanggal 19 Desember 2018;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum bandingnya tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menyampaikan Surat Untuk Mempelajari Berkas Perkara Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rap pada tanggal 10 Desember 2018 secara sah dan patut kepada Penuntut Umum dan Anak dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam dalam tenggang waktu dan menurut

Halaman 11 dari 14 halaman Pekara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata cara persyaratan yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim tingkat banding Anak mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi, tuntutan pidana Penuntut Umum serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rap tanggal 10 Desember 2018, serta surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini, Hakim tingkat banding Anak pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama Anak yang menyatakan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009” Tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair, karena fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut telah memenuhi semua unsur hukum dalam Dakwaan Subsidair tersebut. Maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Hakim Tingkat Banding Anak dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama Anak kepada Anak yaitu selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan, menurut Hakim Tingkat Banding Anak lamanya pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan bagi masyarakat, karena telah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rap tanggal 10 Desember 2018, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rap tanggal 10 Desember 2018, dengan tidak mengajukan Memori Banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyimpulkan maksud upaya banding

Halaman 12 dari 14 halaman Pekara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu karena keberatan terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa yang terlalu ringan dan tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair Latihan Kerja selama 6 (enam) bulan. Akan tetapi Hakim Tingkat Banding **tidak** sependapat dengan keberatan Penuntut Umum tersebut dan Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pemidanaan yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam amar putusannya tersebut dan oleh karena itu keberatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2), KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Anak haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rap tanggal 10 Desember 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 13 dari 14 halaman Pekara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 oleh kami Daliun Sailan, S.H., M.H., sebagai Hakim Tingkat Banding Anak pada Pengadilan Tinggi Medan, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tingkat Banding Anak tersebut, serta dibantu oleh Tahi Purba, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Tingkat Banding Anak,

d.t.o.

Daliun Sailan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

d.t.o.

Tahi Purba, SH.

Halaman 14 dari 14 halaman Pekara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PT MDN